



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP. /MEN/ /2012

TENTANG

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI
GOLONGAN POKOKPENYIARAN DAN PEMROGRAMAN
GOLONGANPENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TV
SUB GOLONGANPENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TV**

PEKERJAAN VIDEO EDITOR

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KEP.

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA**

**SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI
GOLONGAN POKOKPENYIARAN DAN PEMROGRAMAN
GOLONGANPENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TV
SUB GOLONGANPENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TV**

PEKERJAAN VIDEO EDITOR

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri penyiaran di tanah air menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Penyiaran dibutuhkan tidak hanya ditingkat nasional, tetapi juga di daerah-daerah. Disamping itu pesatnya kemajuan industri penyiaran ditandai dengan makin banyak beroperasinya stasiun penyiaran televisi nasional, local, komunitas, berlangganan dan media-online.

Keberadaan stasiun-stasiun penyiaran itu sesuai dengan fungsinya sebagai media massa berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang penyiaran informasi, pendidikan ataupun hiburan. Dampak dari pertumbuhan stasiun penyiaran tersebut telah menyadarkan banyak pihak bahwa penyiaran televisi dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan multiprofesi yang menjanjikan.

Beberapa pekerjaan profesi yang cukup menjanjikan di area pekerjaan penyiaran dan pemrograman televisi, salah satunya adalah Video Editor.

Eksistensi Video Editor akan mampu menjadi salah satu penentu kualitas program acara TV. Program acara yang dikemas ulang secara kreatif dinamis inovatif baik gambar maupun suara akan menambah daya tarik pemirsa.

Mengacu pada pemikiran tersebut, Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting) pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama stakeholder terkait merasa perlu untuk menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Penyiaran dan Pemrograman Televisi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia merupakan acuan dalam proses untuk menghasilkan tenaga terampil Video Editor yang mempunyai kompetensi profesional di bidangnya.

Tingkat kompetensi tersebut harus dibuktikan dengan sertifikasi yang didapat melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Broadcasting.

Dengan disusun dan diberlakukannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di sub golongan Penyiaran dan Pemrograman Televisi ini, maka lembaga-lembaga kursus dan pelatihan televisi dapat menggunakannya sebagai acuan untuk menghasilkan tenaga terlatih di bidang pertelevisian.

B. TUJUAN DAN SASARAN .

1. Tujuan :

Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sub golongan Penyiaran dan Pemrograman Televisi ini adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman arahan dan panduan pada para pihak terkait / stakeholder di dalam:

- a. Penyelenggaraan program pelatihan televisi untuk menghasilkan tenaga profesional.

- b. Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja penyiaran dalam dunia usaha penyiaran dan pemrograman televisi.
- c. Perumusan paket-paket program sertifikasi kompetensi di bidang penyiaran (broadcasting) televisi oleh Institusi / lembaga sertifikasi kompetensi.

2. Sasaran :

Tersedianya Standard Kompetensi Nasional Indonesia di sub golongan penyiaran dan pemrograman televisi yang memiliki validitas dan pengakuan dari seluruh pemangku kepentingan.

C.PENGGUNAAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di sub golongan penyiaran dan pemrograman televisi untuk Video Editor dan profesi lainnya akan dirasakan manfaatnya bila dilaksanakan secara konsisten dan dinamis.

Standard Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan :

1. Untuk menyusun & mengembangkan program pelatihan bidang televisi.
2. Menilai kompetensi sumber daya manusia di bidang televisi.
3. Penyelenggara Sertifikasi Profesi Nasional.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai standard yang ditetapkan, maka kinerja Video Editor dimaksud diharapkan sebagai berikut :

- a. Paket acara TV yang dihasilkan menjadi lebih dinamis dan atraktif.
- b. Komposisi gambar dan suara yang variatif dan inovatif.
- c. Diperoleh kinerja tim yang lebih solid.

Pemangku kepentingan akan merasakan manfaat apabila Standar Kompetensi Kerja telah diimplementasikan secara konsisten, sebagai acuan untuk :

- Membantu proses rekrutmen tenaga kerja.
- Menyusun uraian pekerjaan.

- Menilai unjuk kerja seseorang.
- Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.
- Sertifikasi Profesi di tempat kerja.

D. FORMAT STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Informasi dan Komunikasi ;Golongan PokokPenyiaran dan Pemrograman ;GolonganPenyiaran dan Pemrograman Televisi : pekerjaanVideo Editoradalah Jasa yang mengacu kepada :

1. Undang Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada Undang Undang ini dijelaskan bahwa Penyiaran diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip-prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan ketrampilan.
4. PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan KerjaNasional.
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan No. : KEP. 227/Men/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia .

Terdiri dari :

Kode : Kode Unit diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada format kodefikasi SKKNI.

Judul Unit : Mendefinisikan tugas/pekerjaan suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi.

Deskripsi Unit : Mendeskripsikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja Unit Kompetensi itu

Elemen Kompetensi:

Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen pendukung untuk kompetensi sasaran yang harus dicapai.

Kriteria Unjuk Kerja :

Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen, apa yang harus dikerjakan pada waktu menilai dan apakah syarat-syarat dari elemen dipenuhi.

Batasan Variabel: Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan. Mendefinisikan situasi dari unit dan memberikan informasi lebih jauh tentang tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan dan mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan produk atau jasa yang dihasilkan.

Panduan Penilaian :

Membantu menginterpretasikan dan menilai unit dengan mengkhususkan petunjuk nyata yang perlu dikumpulkan, untuk memperagakan

kompetensi sesuai dengan tingkat ketrampilan yang digambarkan dalam kriteria unjuk kerja, yang meliputi :

- Pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu.
- Ruang lingkup pengujian menyatakan dimana, bagaimana dan metode apa pengujian seharusnya dilakukan.
- Aspek penting dari pengujian menjelaskan hal-hal pokok dari pengujian dan kunci pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian.

E. KODEFIKASI STANDAR UNIT KOMPETENSI

Kodefikasi setiap Unit-Kompetensi mengacu pada format kodefikasi SKKNI sebagai berikut :

TV	XX00	000	00
Bidang	Profesi/pekerjaan	Nomor urut	versi

Bidang : Diisi dengan singkatan maximum 3 huruf kapital dari nama bidang.
Untuk bidang Penyiaran dan Pemrograman Televisi diisi dengan kode TV.

Profesi : 2 digit pertama diisi dengan singkatan 2 huruf dari singkatan Profesi /pekerjaan di bidang Penyiaran dan Pemrograman Televisi, diisi :ED untuk Video Editor.

- : 2 digit berikutnya diisi dengan dua angka yaitu :
- 01 : Identifikasi Kompetensi Umum yang diperlukan untuk bekerja pada sub bidang.
 - 02 : Identifikasi Kompetensi Inti yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada sub bidang.
 - 03 : Identifikasi Kompetensi Khusus/spesialisasi yang diperlukan

untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sub bidang.

Nomor Urut : Diisi dengan nomor unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit Angka, mulai dari 001, 002, 003 dan seterusnya

Versi : Diisi dengan nomor urut versi menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya

F. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

1. Acuan Kerangka Kualifikasi.

Kerangka Kualifikasi pada dasarnya adalah penetapan tingkat atau jenjang kualifikasi pada suatu bidang pekerjaan yang sesuai dengan capaian keahlian . Dalam hal ini pada sub-golongan : Penyiaran dan Pemrograman Televisi ; pekerjaan : Video Editor.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, khususnya tentang Jenjang dan Penyetaraan (Bab II), bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau istilah internasionalnya *Indonesian Qualification Framework (IQF)* ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) jenjang yaitu dari jenjang terendah sertifikat I sampai dengan jenjang tertinggi sertifikat IX.

Tabel berikut adalah kisi-kisi Kualifikasi dan Parameter untuk penetapan KKNI tersebut.

Tabel :Rumusan Kualifikasi dan Parameter KKNI, berdasarkan Peraturan Presiden

No. 8Tahun 2012 (tanggal 17 Januari 2012)

Kualifikasi (LEVEL)	Parameter-parameter		
	Kemampuan Kerja	Penguasaan Pengetahuan	Kemampuan Manajerial
I	Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan dan proses yang telah ditetapkan, serta dibawah bimbingan, pengawasan dan tanggung jawab atasannya.	Memiliki pengetahuan faktual.	Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
II	Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, dibawah pengawasan langsung atasannya.	Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

III	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.	Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap ,prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.	Mampu kerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
IV	Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan	Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.	Mampu bekerjasama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

	kuantitas yang terukur.		
V	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas ,memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.	Menuasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
VI	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian

			hasil kerja organisasi.
VII	Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dibawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategi organisasi.	Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.	Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
VIII	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.	Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
IX	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang	Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan

	keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.	keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.	yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
--	---	---	---

1. Penetapan Kerangka Kualifikasi.

Penetapan kerangka kualifikasi RSKKNI pada sektor, golongan pokok, golongan, sub golongan, pekerjaan Video Editor :

Jenjang kualifikasi (level)3 sebagai awal atau dasar yang sesuai untuk kebutuhan pekerjaan Video Editor dalam sub-golongan Penyiaran dan Pemrograman TV

Hasilnya adalah suatu peta KKNi Video Editor seperti dituangkan dalam Bab II.B.

G. Kelompok Kerja Nasional.

Kelompok kerja penyusunan SKKNI terdiri dari Komite SKKNI, Komite Teknis/Panitia Teknis (Tim Penyusun dan Tim Editor), Tim Penyusun SKKNI, Panitia Pra Konvensi Nasional SKKNI dan Panitia Konvensi Nasional SKKNI. Disusun dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

1. Komite SKKNI Video Editor, sebagai berikut :

(Lampiran Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Nomor: - - - - - tanggal - - - - -).

NO.	NAMA	Unsur/ Unit Kerja/Lembaga	Jabatan dalam Komite
1.		Pemerintah/Mendikbud	Pengarah
2.		Pemerintah/Mennakertrans	Narasumber
3.		Pemerintah/Mennakertrans	Narasumber
4.		Pemerintah/Mennakertrans	Narasumber
5.	Drs. Darso, BE	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Ketua
6.	Drs. Darmadi	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Wakil Ketua
7.	Drs. Hanoch Tahapary, MM	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Sekretaris
8.	Siswanto, Skom,	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota
9.	Ir. Bakri	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota
10.	Dra. Agatha H Nurmariati, MM, Mhum.	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota
11.	Drs. Moch Saleh, MM	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota
12.	Anis Ilahi Wahdati	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota
13.		Pendidik/Universitas Indonesia	Anggota
14.		Praktisi/LPP TVRI	Anggota
15.		Penyelenggara Kursus	Anggota
16.		LPP TVRI. Pengguna jasa.	Anggota
17.		Pusdiklat TVRI.Pendidik	Anggota

NO.	NAMA	Unsur/ Unit Kerja/Lembaga	Jabatan dalam Komite
18.	Wardi Wahid	Asosiasi Profesi/HATPI.Profesional.	Anggota
19.		LPP-TVRI.Pengguna jasa.	Anggota
20.	Bambang Winarso	Asosiasi Profesi/HATPI.Profesional.	Anggota

2. Panitia Teknis (Tim Penyusun dan Tim Editor) SKKNI Video Editor, sebagai berikut : (Lampiran Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Nomor : KEP- - - - - - tanggal - - - - - .)

TIM PENYUSUN :

NO	N A M A	UNIT KERJA / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM PENYUSUN	KET
1	2	3	4	5
1.	D a r s o	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Ketua	
2.	Siswantoro	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Wakil Ketua	
3.	Rahmat Subianto	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Sekretaris	
4.	Ramang Syah	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota	

TIM EDITOR:

NO .	N A M A	UNIT KERJA / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM EDITOR	KET
1	2	3	4	5
1.	Bakri Sungkar	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Ketua	
2.	Agatha H. Nurmariati	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Wakil Ketua	
3.	Jamroni	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Sekretaris	
4.	Hanoch Tahapary.	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota	

3. Tim Penyusun SKKNI Video Editor, sebagai berikut :

(Lampiran Keputusan Direktur Jenderal PAUDNI, nomor : - - -
- tanggal - - - -).

NO .	N A M A	NAMA LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	MEWAKILI UNSUR
1	2	3	4	5
1.		Direktorat Jenderal PAUDNI	Pengarah	Pemerintah
2	DR Wartanto	Direktorat Binsus dan Pelatihan.	Pembina	Pemerintah
3		Ka SubDit	Pembina Teknis	Pemerintah
4	Drs. Darso,	Pengurus	Ketua	Profesional

	BE	Perhimpunan Ahli Teknik Penyiaran Indonesia (HATPI).		
5	Drs. Darmadi	PT Marlin Trisiana	Wakil Ketua	Pengguna Jasa
6	Drs. Hanoch Tahapary	Unv Bina Nusantara	Anggota	Dosen
7	Ir. Bakri	STIKOM Interstudi	Anggota	Dosen
8	Jamroni	Pusdiklat TVRI	Anggota	Pengguna Jasa
9	Siswantoro, SKom.	Pusdiklat TVRI	Anggota	Pengguna Jasa
10.	Dra. Agatha Helena Nurmariati, MHum	Anggota HATPI	Anggota	Profesional dan Pendidik.
11.	Ramang Syah	STIKOM Interstudi	Sekretaris	Pendidik
12.	Rahmat Subianto.	Pusdiklat TVRI	Anggota	Pengguna Jasa

4. Panitia Penyelenggara Konvensi Nasional SKKNI Video Editor sebagai berikut : (Lampiran Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Nomor : - - - - - tanggal - - - - - .)

NO	N A M A	UNIT KERJA / LEMBAGA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1.		Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Pengarah	
2.		Direktorat	Ketua	

		Pembinaan Kursus dan Pelatihan		
3.		Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Sekretaris	
4.		Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota	
5.		Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota	
6.		Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota	
7.		Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota	
8.		Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota	
9.		Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota	
10.		Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota	